



Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar

Jalan Pemasyarakatan 21162 081370137467

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar

Rujukan Perawatan Lanjutan di luar lapas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat lamaran dari yang bersangkutan dengan disertai surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan mengajukan diri (BPJS)
2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
5. Dlm Luar Satu Propinsi Kakanwil
6. Luar provinsi Dirjen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permintaan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat
2. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanan dan Tahanan
3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanan dan Pengawasan Kesehatan
4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
7. Kantor wilayah kepada pemohon Lapas

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar

Jalan Pemasyarakatan 21162 081370137467

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar

1. Surat Rekomendasi tentang rujukan perawatan di luar lapas

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id